

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan yang cukup ketat dalam mendapatkan lapangan pekerjaan baik pria dan wanita terjadi di era globalisasi ini menyebabkan adanya peningkatan kebutuhan dari setiap individu. Saat ini wanita sudah mempunyai hak dan kewajiban serta kesempatan yang setara dengan pria untuk berpartisipasi dalam segala hal dibidang pembangunan. Hal ini terlihat dengan adanya peningkatan angka kerja kaum wanita dari tahun ke tahun (Indriana, Indrawati & Ayuaningtias, 2011). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada februari 2017, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pekerja perempuan meningkat sebesar 2,33% menjadi 55,04% dari sebelumnya 52,71% pada februari 2016 hal itu berarti perempuan telah semakin aktif mengambil bagian dalam mendukung perekonomian nasional dan memiliki kesempatan yang sama dibidang pekerjaan (<https://www.bps.go.id>, diakses desember 2017)

Dari peningkatan angka kerja wanita tersebut, terlihat bahwa wanita mulai mengikuti aktivitas yang sama dengan pria. Akan tetapi, wanita bekerja yang belum menikah akan berbeda dengan wanita bekerja yang sudah menikah. Wanita yang sudah menikah memiliki peran tambahan yaitu sebagai ibu rumah tangga dan peran sebagai pegawai di kantor. Disisi lain dampak positif bagi seorang pekerja wanita yang memiliki suami dengan penghasilan belum mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarganya.

Terdapat pula dampak negatif yang perlu diperhatikan, dimana tuntutan pekerjaan akan mengakibatkan ibu pulang dalam keadaan yang lelah, sehingga tidak adanya energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dari anggota keluarga. Ibu juga tidak selalu ada pada saat dibutuhkan oleh anak atau pasangan, dan komunikasi juga akan berkurang baik dengan anak

atau pasangan , hal tersebut dikarenakan adanya jumlah jam kerja yang relatif panjang dan tanggung jawab yang banyak di dalam pekerjaan. Tetapi dengan adanya dampak negatif tersebut tidak mempengaruhi wanita untuk bekerja. Hal yang menjadi latar belakang wanita memilih untuk bekerja disamping menjadi ibu rumah tangga diantaranya, (59%) adalah untuk menambah penghasilan (Dwiatmadja, 2000).

Menurut Drs Heri Heriawan yang menjabat sebagai Kepala Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Jaksa wanita maupun pria mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyelesaikan tugas dan wewenang sebagai Jaksa karena mendapat pendidikan yang tidak berbeda. Kepala Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga memaparkan bahwa terdapat beberapa bagian di Kejaksaan salah satunya yaitu bagian pidana umum (Pidana Umum).

Dalam menjalani tugas dan wewenangnya setiap Jaksa bidang pidana umum dituntut untuk mengolah berkas perkara yang di terima dari Penyidik Polri. Perkara tersebut akan dikelola dengan dua orang jaksa yang telah dipilih oleh Asisten Pidana Umum, yaitu jaksa utama dan jaksa kedua. Jaksa utama bertanggung jawab penuh dengan perkara yang harus diselesaikan sampai tuntas, dan jaksa kedua bertugas untuk membantu jaksa utama. Kedua jaksa tersebut harus memastikan apakah berkas perkara tersebut sudah memenuhi syarat atau belum, jika syarat tersebut belum terpenuhi maka berkas perkara tersebut belum dapat ditindak lanjuti. Syarat tersebut meliputi surat-surat, saksi, kemudian apakah pasal yang disangkakan sudah sesuai atau belum. Jaksa harus memastikan hal tersebut setelah itu jaksa yang bertugas diminta untuk memaparkan kasus dihadapan atasan dan para jaksa senior untuk memperoleh masukan. Jika Jaksa sudah melakukan pemaparan dan para peserta yang hadir sependapat dengan kesimpulan hasil paparan perkara dimaksud untuk ditangani lebih lanjut maka selanjutnya Jaksa menunggu pengiriman tahap ke dua dari pihak penyidik Polri (penyerahan tersangka dan barang bukti).

Pada saat tahap kedua dilakukan penelitian kelengkapan identitas tersangka dan barang bukti, setelah itu dalam tenggang waktu jaksa menyusun surat dakwaan untuk melimpahkan ke pengadilan berdasarkan Undang-Undang (KUHAP). Setelah berkas perkara dan surat dakwaan dilimpahkan ke pengadilan jaksa menunggu penetapan waktu sidang dari pengadilan. Isi dari sidang tersebut yaitu membaca surat dakwaan, menghadirkan dan memeriksa saksi, dan terdakwa. Jaksa diminta untuk membacakan tuntutan kepada terdakwa kemudian apakah terdakwa menerima tuntutan tersebut atau melakukan pembelaan. Jika ada atau tidaknya pembelaan majelis hakim membacakan putusannya, kemudian jaksa melaksanakan putusan dari Majelis Hakim.

Kepala Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memaparkan bahwa setiap Jaksa dapat menyelesaikan satu perkara dengan seluruh rangkaian tersebut minimal dalam waktu 2 bulan, yang artinya jika seorang Jaksa mendapatkan perkara di salah satu kota dalam provinsi Jawa Barat misalnya Garut, maka Jaksa tersebut harus mengikuti setiap rangkaian sampai dengan putusan dari Majelis Hakim di kota tersebut. Dalam sebulan jaksa mendapatkan minimal 5 perkara, hal ini semakin berat untuk Jaksa wanita yang sudah menikah karena adanya peran ganda. Dengan adanya peran ganda maka tidak jarang permasalahan yang ada di dunia kerja dapat membawa pengaruh dalam kehidupan keluarga.

Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menjalankan peran serta tanggung jawab pada tempat kerja dimana mereka bekerja. Pertama di dalam pekerjaan, berkaitan dengan pemenuhan waktu di pekerjaannya dalam intensitas yang tinggi dan berlangsung dalam periode waktu yang panjang misalnya pada saat Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut harus menyelesaikan suatu berkas perkara, contohnya jika berkas tersebut sulit diungkap maka Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat harus menghabiskan banyak waktu untuk dapat menyelesaikan berkas nya sampai

dengan putusan dari Majelis Hakim, sehingga tidak jarang Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengalami kesulitan untuk dapat memenuhi waktu yang dicurahkan di dalam keluarga sebagai istri untuk suami dan ibu bagi anak-anaknya.

Kedua, berkaitan dengan pola pekerjaan yang monoton sehingga Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat secara terus menerus harus menyelesaikan setiap berkas perkara yang diberikan oleh penyidik Polri. Kemudian berkas perkara tersebut diolah oleh seorang Jaksa sampai dengan putusan dari Majelis Hakim. Dapat disimpulkan, jika satu orang Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menerima 5 berkas perkara maka semua berkas perkara tersebut harus diselesaikan dengan sistematika pengerjaan yang sama, sehingga tidak jarang hal tersebut membuat Jaksa wanita bagian Pidana umum di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat merasa penat dengan apa pekerjaannya.

Ketiga, berkaitan dengan tanggung jawab yang dilakukan dalam pekerjaan dikarenakan pangkat yang dimiliki oleh Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Seorang Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang di angkat menjadi kepala bidang akan berbeda tanggung jawab nya dengan Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat lainnya. Ia memiliki tanggung jawab untuk mengontrol, dan mengarahkan para staff nya agar dapat menyelesaikan setiap pekerjaan dengan baik. Hal tersebut tidak jarang membuat Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menjadi merasa pekerjaannya menjadi lebih berat.

Selain itu, Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, menjalankan peran serta bertanggung jawab kepada keluarga untuk menjadi istri bagi suaminya dan Ibu yang baik bagi anak-anaknya. Pertama hal ini

berhubungan dengan tekanan yang timbul dari urusan rumah tangga dan pengasuhan anak. Dengan demikian, tuntutan peran di dalam lingkup keluarga seperti kehadiran anak, atau masih mempunyai tanggung jawab utama pada anak usia balita tidak dapat terpenuhi. Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang memiliki anak usia balita akan merasa kesulitan dengan pekerjaan yang banyak di kantor, sedangkan anak dalam usia balita tidak dapat dilepas pengasuhannya, berbeda dengan anak yang sudah remaja atau dewasa.

Kemudian yang kedua, jika Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mempunyai anggota keluarga yang tidak mendukung. Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat harus menyelesaikan setiap berkas perkara yang diterimanya, tidak jarang Jaksa wanita tersebut harus keluar kota dan pulang larut malam untuk menyelesaikan setiap pekerjaannya. Hal tersebut membuat Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meminta bantuan keluarga untuk mengurus atau menemani anaknya jika harus pergi keluar kota, tetapi karena keluarganya tidak bisa melakukan apa yang diharapkan maka tidak jarang hal itu membuat Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menjadi merasa bersalah karena harus meninggalkan anak-anaknya ketika bertugas. Hal tersebut membuat jaksa wanita yang sudah menikah sangat membutuhkan bantuan dari pekerja rumah tangga untuk membantu mengurus dan menemani anak, juga menyiapkan keperluan yang sifatnya bisa diwakilkan oleh pembantu rumah tangga.

Ketiga, berkaitan dengan tinggal dalam keluarga yang besar. Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang tinggal di rumah dengan anggota keluarga lain, misalnya ada keluarga adik atau kakak, akan berbeda dengan tinggal hanya dengan keluarga inti saja. Ada berbagai masukan sehingga tidak jarang membuat Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa

Barat menjadi bingung dan semakin merasa bersalah kepada keluarga dikarenakan banyak hal yang tidak dapat dilakukan dengan perannya sebagai ibu.

Keempat berkaitan dengan pekerjaan suami. Jika pekerjaan suami di institusi pemerintahan yang sama maka suami akan mengerti apa yang dikerjakan oleh istri, dan bagaimana kesibukan, tetapi akan berbeda dengan suami yang bekerja dibidang lain sehingga tidak mengetahui apa saja tuntutan dan tanggung jawab istri di pekerjaan. Tuntutan peran di keluarga mempengaruhi pemenuhan tuntutan peran di pekerjaan memiliki dampak yaitu individu tidak dapat memenuhi tuntutan peran di pekerjaan karena tuntutan keluarga, misalnya istri yang harus menjaga anak yang sedang sakit mengakibatkan istri tidak masuk kerja dan pekerjaan tidak dapat diselesaikan (Greenhaus, 1985).

Tuntutan dan tanggung jawab yang dimiliki wanita tersebut tentu harus dijalankan dengan seimbang, tidak jarang yang terjadi adalah sulitnya untuk dapat memenuhi setiap peran tersebut. Untuk menjadi Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat bukanlah hal yang mudah dijalankan. Mereka dihadapkan kepada dua hal yang sama penting dan beratnya, keberhasilan menjalankan peran sebagai Jaksa dan kesuksesan untuk menjalankan peran untuk membina rumah tangga yaitu sebagai seorang istri juga sebagai seorang ibu. Ketika terjadi benturan antara tuntutan di tempat kerja dan di rumah, komitmen yang lebih sedikit untuk menjalankan pekerjaan diharapkan ada pada wanita dibandingkan dengan pria. Sehingga sanksi atas tidak terpenuhinya pemenuhan tuntutan mungkin tidak hanya muncul dari pihak yang berperan tetapi lebih fokus di dalam diri orangnya juga yaitu perasaan bersalah (Greenhaus & Beutell, 1985).

Work – family conflict adalah bentuk tekanan atau ketidakseimbangan peran antara peran di pekerjaan dengan peran di dalam keluarga (Greenhaus & Beutell, 1985). Dalam *work-family conflict*, penyebab konflik tersebut dapat berasal dari perannya dalam keluarga yang terjadi ketika pemenuhan pekerjaan mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap

pemenuhan peran keluarga. Selain itu, berasal dari keluarga terjadi ketika aktivitas di dalam keluarga menghambat pemenuhan tuntutan di tempat kerja. Dalam aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga terdapat tanggung jawab yang merupakan peran-peran yang biasa dilakukan oleh ibu rumah tangga diantaranya, mengurus kebutuhan anak-anak. Sedangkan dalam pekerjaannya, wanita tersebut diharapkan dapat melaksanakan *job description* dan waktu kerja yang sudah pasti.

Greenhaus dan Beutell (1985) mengidentifikasi tiga jenis *work-family conflict*, yaitu : *Time – based conflict*, *Strain – based conflict*, dan *Behavior – based conflict*. *Time – based conflict* yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan salah satu tuntutan, keluarga atau pekerjaan, dapat mengurangi waktu untuk menjalani tuntutan yang lainnya (pekerjaan atau keluarga). *Strain – based conflict* yaitu terjadi pada saat tekanan dari salah satu peran mempengaruhi kinerja peran yang lainnya. *Behavior – based conflict* yaitu berhubungan dengan ketidaksesuaian antara pola perilaku dengan yang diinginkan dengan tuntutan yang harus dilakukan (pekerjaan atau keluarga).

Ketiga bentuk konflik yang terjadi dalam *work-family conflict* dapat terjadi dalam dua arah (Greenhaus & Beutell, 1985). Kedua arah konflik tersebut adalah *family interfering with work (FIW)* dan *work interfering with family (WIF)*. Pertama, *family interfering with work* adalah konflik dalam keluarga yang mempengaruhi pekerjaan. Arah dari konflik ini dimaksudkan bahwa pemenuhan tuntutan peran dalam keluarga menghambat pemenuhan tuntutan peran dalam pekerjaan. Kedua, *work interfering with family* adalah konflik dari pekerjaan yang mempengaruhi keluarga. Arah dari konflik ini dimaksudkan bahwa pemenuhan tuntutan peran dalam pekerjaan mempengaruhi pemenuhan tuntutan peran dalam keluarga.

Dari hasil wawancara awal yang dilakukan terhadap 10 orang Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, maka dapat diketahui

bahwa terdapat 70% jaksa wanita merasakan bahwa mereka tidak dapat turut serta secara terus menerus dalam menjalankan tanggung jawab menjadi seorang istri dan ibu termasuk mengenai kegiatan rumah tangga dengan baik. Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut tidak memiliki cukup waktu untuk mengasuh anak dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tidak ikut serta dalam kegiatan keluarga dan kurang dapat memerhatikan perkembangan anak karena banyak waktu yang dikeluarkan untuk melakukan tanggung jawab dalam pekerjaan, contohnya Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut tidak dapat secara terus menerus memantau perkembangan anak karena harus tetap menghabiskan waktu di kantor. Mereka tidak dapat selalu ada bersama anak, suami dan keluarga karena tuntutan tugas dan tanggung jawabnya di kantor. Hal ini berdampak pada suami dan anak-anaknya, salah satunya sering diprotes karena durasi waktu yang diberikan di dalam rumah kurang lama.

Sebanyak 60% Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut merasa bahwa permasalahan di kehidupan keluarga tidak mempengaruhi kinerja mereka didalam pekerjaan sehingga tetap dapat berkonsentrasi pada saat menyelesaikan pekerjaannya. Seperti saat seorang Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memiliki pembantu rumah tangga yang dapat membantu jaksa wanita untuk mengurus, menjaga juga menyelesaikan urusan rumah yang bisa digantikan. Pembantu rumah tangga sangat membantu jaksa wanita tersebut apabila mendapatkan pekerjaan yang membutuhkan waktu lama di luar rumah. Hal ini membuat Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menjadi tetap dapat berkonsentrasi saat bekerja terlebih saat menjalankan tugas. Selain itu dengan perkembangan teknologi jaksa wanita tersebut juga kerap melakukan *video call* atau

telfon dan sms kepada anak atau suami. Agar tetap dapat mengontrol kondisi dan tetap dapat mencurahkan perhatiannya.

Sebanyak 50% Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut juga kerap kali merasa bahwa apa yang mereka lakukan belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kejaksaan di dalam kinerja sebagai pegawai Kejaksaan RI. Ketika Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sedang mengalami permasalahan keluarga, terkadang saat bekerja mereka menjadi kurang fokus dalam menangani kasus dan cenderung untuk meminta bantuan rekan lainnya untuk menyelesaikan pekerjaannya seperti pada saat mereka mendapatkan berkas perkara, Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut akan memilih untuk menjadi Jaksa ke dua karena mereka menilai bahwa mereka tidak sanggup untuk memegang tanggung jawab yang berat untuk menjadi jaksa pertama.

Sementara 60% Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat lainnya, ketika meminta ijin untuk datang terlambat dari waktu yang telah diberikan atau tidak dapat hadir, pimpinan memberikan kebijakan yang membuat jaksa wanita tersebut dapat menyelesaikan perannya di dalam keluarga dengan syarat pekerjaan tetap harus selesai. Tanggung jawab rumah tangga tersebut misalnya seperti, mengantar anak ke sekolah, menghadiri pertemuan orang tua di sekolah anak, dan mengurus anak jika anak sakit.

Selain itu 70% Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat juga merasakan bahwa tuntutan pekerjaan membuat jaksa wanita menjadi terfokus untuk bekerja sehingga merasa lelah ketika tiba di rumah. Permasalahan di tempat kerja terkadang menjadikan kondisi diri saat pulang ke rumah dalam keadaan tertekan untuk mengerjakan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga. Hal ini menghambat Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk memberikan

kontribusi sebagai ibu rumah tangga dan menjadi berkurangnya intensitas untuk berkomunikasi dengan anak dan suami dikarenakan kondisi tubuh yang sudah lelah, contohnya mereka seperti kurang dapat memberikan perhatian kepada suami dan anak.

Kepala Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memaparkan bahwa dalam 3 tahun terakhir ini 2013-2016 tingkat perceraian yang ada di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat meningkat terutama pada jaksa wanita. Pada tahun 2013 terdapat 12,5%, kemudian 2014 terdapat 24%, 2015 terdapat 26,5% dan pada tahun 2017 terdapat 30%. Perceraian tersebut terjadi karena adanya perselingkuhan, masalah keuangan dan kesulitan membagi waktu untuk keluarga. Selain itu Kepala Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut memaparkan bahwa ketika seorang jaksa memiliki permasalahan keluarga, hal tersebut memengaruhi kinerja jaksa tersebut. Keterlambatan datang, waktu pulang yang lebih awal, atau seringnya melakukan izin cuti kerap terjadi pada jaksa yang sedang mengalami permasalahan keluarga terutama jaksa yang sedang berada dalam proses perceraian.

Fenomena yang dialami oleh jaksa wanita bagian pidana umum di Kejaksaan RI tersebut memperlihatkan bahwa adanya masalah yang berkaitan dengan *work - family conflict* yang dirasakan oleh jaksa wanita bagian pidana umum di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat cukup kompleks. Hal tersebut mendorong peneliti untuk meneliti mengenai *work - family conflict* pada Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari penelitian ini ingin diketahui gambaran *work – family conflict* pada Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran mengenai *work-family conflict* pada Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui derajat *work – family conflict* pada Jaksa wanita yang sudah menikah dibagian Pidana umum di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan kaitannya dari domain pekerjaan dan domain keluarga.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam bidang Psikologi Industri Organisasi dan Psikologi Sosial yang termasuk pada permasalahan Keluarga mengenai *work – family conflict* (WFC) yang terjadi pada Jaksa wanita bagian pidana umum yang sudah menikah.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan rujukan bagi peneliti-peneliti lain yang berminat melakukan penelitian mengenai *work – family conflict* (WFC) terhadap Jaksa wanita yang sudah menikah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi instansi Kejaksaan Republik Indonesia. Khususnya ditunjukan pada Kepala Kejaksaan Tinggi,

dan Kepala Kepegawaian, untuk memahami konflik dalam pekerjaan maupun dalam keluarga yang dialami oleh Jaksa Wanita.

2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada Jaksa wanita yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengenai gambaran *work – famiy conflict* (WFC) serta kaitannya dengan berbagai aspek dalam pekerjaan atau keluarga sehingga para Jaksa wanita di Kejaksaan dapat menanggulangi masalah tersebut.

1.5 Kerangka Pemikiran

Institusi pemerintahan yang memberikan kesempatan bagi wanita untuk bekerja salah satunya adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Kejaksaan Republik Indonesia memiliki beberapa bagian salah satunya yaitu bagian Pidana umum (Pidana Umum).

Bagian Pidana umum memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tugas dan wewenang yang harus dijalankan, untuk dapat menjalankannya jaksa dituntut untuk dapat memiliki kinerja yang baik, namun pada kenyataannya, jaksa tidak selalu dapat bekerja sesuai dengan tuntutan pekerjaannya. Di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat jaksa yang sering melakukan ketidakhadiran adalah Jaksa wanita yang sudah menikah. Jaksa wanita yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa

Barat tidak selalu memiliki kinerja yang baik disebabkan karena ia memiliki tuntutan pada perannya yang lain yaitu peran sebagai istri maupun ibu. Sebagai seorang istri maupun ibu, jaksa yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dituntut untuk dapat berperan aktif dalam keluarga misalnya terlibat secara langsung untuk mendidik anak dan terlibat dalam setiap perkembangan anak, tanggung jawab terhadap keluarga dan memiliki waktu yang banyak untuk keluarga juga pasangan. Terdapatnya kesenjangan antara pekerjaan dan tuntutan keluarga menyebabkan jaksa tidak dapat menyeimbangkan antara tuntutan perannya sebagai pekerja dan perannya sebagai istri dan ibu di keluarga, yang mengakibatkan Jaksa wanita yang sudah menikah mengalami konflik pada perannya atau disebut juga *interrole conflict*.

Kahn et al, dalam Greenhaus & Beutell, 1985 mendefinisikan *interrole conflict* sebagai munculnya dua atau lebih tekanan dari peran secara bersamaan yang mengakibatkan pemenuhan tuntutan dari peran yang satu menjadi lebih sulit karena juga memenuhi tuntutan dari peran yang lain. Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memiliki dua peran, yaitu peran sebagai jaksa dan peran sebagai istri, dan juga ibu. Pada peran sebagai seorang jaksa yang menuntut ia bekerja di luar rumah sehingga menghabiskan waktunya dari pagi hingga sore hari, namun perannya sebagai istri juga ibu menuntut ia untuk berada di rumah. Sehingga kedua peran tersebut sulit dilakukan secara bersamaan, dan dapat menimbulkan *interrole conflict*.

Menurut Kahn et al, dalam Greenhaus & Beutell, 1985, *work-family conflict* adalah sebuah bentuk *interrole conflict* dimana tekanan peran yang berasal dari pekerjaan dan keluarga saling mengalami ketidakcocokan. Dengan demikian, keberadaan seseorang untuk berperan dalam pekerjaan menjadi lebih sulit dilakukan dengan adanya peran di dalam keluarga, begitu pula sebaliknya keberadaan seseorang untuk berperan dalam keluarga menjadi lebih sulit dilakukan dengan adanya peran di dalam pekerjaan.

Menurut Gutek et al (dalam Carlson, 2000) konflik kerja-keluarga dapat muncul dalam dua arah yaitu konflik dari pekerjaan yang mempengaruhi kehidupan keluarga (*WIF: Work interfering with family*) dan konflik dari keluarga yang mempengaruhi pekerjaan (*FIW: family interfering with work*). *Work interfering with family (WIF)* adalah konflik yang disebabkan dari memenuhi tuntutan peran di lingkungan pekerjaan sehingga pemenuhan tuntutan peran di lingkungan keluarga tidak terpenuhi. Faktor-faktor dari domain pekerjaan yang menjadi sumber tekanan terjadinya arah *work interfering with family (WIF)*. *Family interfering with work (FIW)* adalah arah *work-family conflict* yang disebabkan dari memenuhi tuntutan peran di lingkungan keluarga yang mengakibatkan tuntutan peran di lingkungan pekerjaan tidak terpenuhi. Faktor-faktor dari domain keluarga yang menjadi sumber tekanan terjadinya arah *family interfering with work (FIW)*.

Menurut Greenhaus (1985), terdapat dua faktor penyebab terjadinya konflik kerja keluarga yaitu domain pekerjaan (*work domain*) dan domain keluarga (*family domain*), namun kedua faktor tersebut memiliki persamaan yaitu mempunyai sumber tekanan (*pressure*), namun disisi lain domain pekerjaan dan domain keluarga dapat mendukung jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dalam menjalankan peran baik sebagai jaksa dan ibu rumah tangga. Pertama, mereka menjalankan peran serta tanggung jawab pada tempat kerja dimana mereka bekerja. Hal ini berhubungan dengan faktor dari tekanan yang timbul dari domain pekerjaan yaitu jam kerja (*hours worked*), pekerjaan yang tidak fleksibel (*inflexible work*), serta batasan aktivitas dalam bidang pola penugasan serta beban kerja yang mereka jalankan berkaitan dengan status pangkat dan jabatan (*boundary-spanning activities*). Kedua, menjalankan peran serta bertanggung jawab kepada keluarga untuk menjadi istri bagi suaminya dan Ibu yang baik bagi anak-anaknya. Hal ini berhubungan dengan tekanan yang timbul dari urusan rumah tangga dan pengasuhan anak. Dengan demikian, tuntutan peran di dalam domain keluarga seperti

kehadiran anak, seperti masih mempunyai tanggungjawab utama pada anak usia balita (*young children*), mempunyai konflik dengan anggota keluarga dengan keberadaan anggota keluarga yang tidak mendukung (*low spouse support*), tinggal dalam keluarga yang besar (*large family*), dan pekerjaan suami (*spouse employment*).

Menurut Greenhaus & Beutell (dalam Carlson, 2000), *Work-family conflict* memiliki tiga bentuk, yaitu *time - based conflict*, *strain - based conflict* dan *behavior - based conflict*. *Time-based conflict* adalah konflik yang disebabkan oleh tuntutan waktu untuk memenuhi peran yang satu dan yang lainnya. Dengan kata lain, konflik ini terjadi disaat pemenuhan suatu peran menghambat pemenuhan peran yang lainnya. *Time Based Conflict* ini disebabkan oleh dua jenis konflik, yaitu tuntutan waktu disuatu peran membuat seseorang secara fisik tidak dapat memenuhi ekspektasi dari peran yang lain. Tuntutan waktu juga dapat membuat seseorang mengalami kebingungan atau ketidakmampuan untuk berkonsentrasi dengan satu peran meskipun seseorang tersebut telah berusaha secara fisik untuk memenuhi tugas peran yang lainnya. Kedua, *strain-based conflict* adalah konflik yang muncul karena ketegangan atau kelelahan pada satu peran sehingga mempengaruhi kinerja dalam peran yang lain, ataupun ketegangan disatu peran bercampur dengan pemenuhan tanggung jawab diperan yang lain. Konflik ini menyebabkan seseorang dapat memenuhi salah satu perannya secara baik dan disisi lain menyebabkan perannya yang lain terabaikan. Dan yang ketiga, *behavior-based conflict* adalah konflik yang berhubungan dengan perilaku. Konflik ini muncul ketika pengharapan dari suatu perilaku berbeda dengan pengharapan pada perilaku peran yang lainnya. Hal ini terkait dengan perbedaan aturan yang harus dihayati seseorang dalam pekerjaan maupun dalam situasi keluarga. Konflik ini mengakibatkan perilaku yang berlaku di suatu peran dilakukan juga pada peran yang lain meskipun kurang sesuai

Jika di kombinasikan antara tiga bentuk *work-family conflict*, yaitu *time*, *strain*, *behavior* dengan dua arah *work-family conflict*, yaitu *work interfering with family (WIF)* dan

family interfering with work (FIW) akan menghasilkan enam kombinasi yaitu *Time – based WIF*, *Strain – based WIF*, *Behaviour – based WIF*, *Time – based FIW*, *Strain – based FIW* dan *Behaviour – based FIW*. Setiap individu memiliki konflik yang berbeda-beda yang dialaminya, begitu pula dengan Jaksa wanita yang sudah menikah bagian Pidana umum di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Time – based WIF berkaitan dengan tuntutan waktu pada peran sebagai pekerja menghambat pemenuhan waktu pada peran dalam keluarga. Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang mengalami *Time – based WIF* tidak dapat memenuhi tuntutan waktu pada perannya sebagai istri juga ibu. Waktu yang ia miliki dihabiskan untuk pemenuhan tuntutan perannya sebagai Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Hal tersebut menuntut jaksa untuk dapat bekerja selama 8 jam dan ditambah waktu perjalanan jika seorang Jaksa mendapatkan perkara di salah satu kota dalam provinsi Jawa Barat misalnya Garut maka Jaksa tersebut harus mengikuti setiap rangkaian sampai dengan putusan dari Majelis Hakim di kota tersebut , sehingga waktu untuk mengurus anak dan rumah tangga menjadi berkurang atau mungkin tidak dapat memenuhi tuntutan perannya sebagai istri atau ibu.

Strain – based WIF berkaitan dengan kelelahan dalam peran sebagai pekerja yang menghambat pemenuhan tuntutan peran dalam keluarga. Pada Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang mengalami *Strain – based WIF* tidak dapat memenuhi tuntutan peran sebagai istri juga ibu karena ia kelelahan dalam memenuhi peran sebagai Jaksa di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pulang ke rumah dengan keadaan yang sudah lelah karena memenuhi tuntutannya sebagai pekerja. Sesampainya di rumah, Jaksa wanita tersebut membutuhkan istirahat sehingga tuntutannya sebagai istri juga ibu tidak

dapat terpenuhi, seperti membimbing anak belajar, menerapkan nilai-nilai kepada anak, berkomunikasi baik dengan suami atau anak.

Behaviour – based WIF berkaitan dengan tuntutan pola perilaku pada peran sebagai pekerja tidak sesuai dengan tuntutan pola perilaku pada peran dalam keluarga. Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang mengalami *Behaviour – based WIF* tidak dapat memenuhi tuntutan pola perilaku pada peran sebagai istri juga ibu karena terdapat ketidaksesuaian tuntutan pola perilaku pada perannya sebagai Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang memiliki jabatan tertentu, misalnya menjadi kepala bagian, atau jabatan strategis dimana jabatan tersebut diuntut untuk dapat memiliki sikap sebagai seorang pemimpin. Jaksa tersebut menerapkan sikap seorang pemimpin di rumah, sedangkan suami dan anak menuntutnya untuk dapat menjadi seorang istri dan ibu yang lemah lembut. Sehingga terdapat ketidaksesuaian antara tuntutan pola perilaku di pekerjaan dan di keluarga.

Time – based FIW berkaitan dengan tuntutan waktu pada peran dalam keluarga menghambat pemenuhan waktu pada peran sebagai pekerja. Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang mengalami *Time – based FIW* tidak dapat memenuhi tuntutan waktu pada perannya sebagai Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena waktu yang ia miliki ia habiskan untuk pemenuhan tuntutan perannya sebagai istri juga ibu. Jika anak dari Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sedang sakit dapat membuat Jaksa wanita tersebut tidak masuk kerja, tidak masuk kerja, atau datang terlambat, hal ini dapat membuat tuntutan waktu yang harus dipenuhi pada perannya sebagai seorang pekerja tidak dapat dipenuhi karena jaksa tersebut harus menemani anaknya yang sedang sakit.


Strain – based FIW berkaitan dengan kelelahan dalam peran di keluarga yang menghambat pemenuhan tuntutan peran sebagai pekerja. Pada Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang mengalami *Strain – based FIW* tidak dapat memenuhi tuntutan peran sebagai Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena ia telah kelelahan dalam memenuhi perannya sebagai istri juga ibu. Ketika anak dari Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sakit dan ia harus menjaga anak, Jaksa wanita tersebut tidak dapat berkonsentrasi bekerja dikarenakan pegawai tersebut sudah merasa kelelahan karena telah menjalankan perannya sebagai ibu. Sehingga perkara yang harus diselesaikan oleh Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut terbengkalai .


Behaviour – based FIW berkaitan dengan tuntutan pola perilaku pada peran dalam keluarga tidak sesuai dengan tuntutan pola perilaku pada peran sebagai pekerja. Pada Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang mengalami *behaviour – based FIW* tidak dapat memenuhi tuntutan pola perilaku pada peran sebagai Jaksa wanita bagian Pidana umum di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat karena terdapat ketidaksesuaian tuntutan pola perilaku pada perannya sebagai istri juga ibu. Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat pada perannya sebagai seorang istri dan juga sebagai ibu, Jaksa wanita tersebut memiliki sikap yang lemah lembut, sedangkan pada perannya sebagai seorang pekerja yang diharuskan memiliki sikap yang tegas kepada bawahan. Mereka tidak dapat memenuhi tuntutan pola perilaku dalam perannya sebagai pekerja, karena kebiasaan pola perilaku di keluarga yang lemah lembut.

Work-family conflict dapat memberikan dampak buruk pada area kerja maupun lingkup atau area keluarga. Dampak pada lingkup atau area kerja dapat berkaitan dengan kepuasan kerja, komitmen berorganisasi, ketidakhadiran, *performance* kerja dan kesuksesan

karir. Sedangkan dampak pada lingkup atau area keluarga dapat berkaitan dengan kepuasan hidup dan kepuasan pernikahan (Allen et al, 2000).

Yang dimaksud *work-family conflict* tinggi adalah penghayatan mengenai konflik antara pekerjaan dan keluarga dalam intensitas yang tinggi dan berlangsung dalam periode waktu yang panjang. Sehingga Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat kurang dapat mengatasi hambatan yang berkaitan dengan pemenuhan tuntutan Jaksa dalam pekerjaan maupun keluarga. Yang dimaksud *work-family conflict* yang rendah adalah penghayatan mengenai konflik antara pekerjaan dan keluarga terjadi dalam intensitas yang rendah dan berlangsung dalam periode waktu yang singkat. Sehingga Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dapat mengatasi hambatan yang berkaitan dengan pemenuhan tuntutan Jaksa dalam pekerjaan maupun keluarga.





Bagan 1.1 Kerangka Pikir

1.6 Asumsi Penelitian

1. Setiap Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengalami *Work-family conflict* dilatar belakangi dengan adanya tekanan atau tuntutan peran meliputi tekanan dari domain pekerjaan, dan domain keluarga.
2. Sumber tekanan atau tuntutan peran dari domain pekerjaan dan domain keluarga yang dialami oleh Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Barat memberikan kaitan terhadap arah dan bentuk dari *Work-family conflict*.
3. Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Barat mengahayati konflik yang tinggi akan menghasilkan *Work-family conflict*, dan Jaksa wanita bagian Pidana umum yang sudah menikah di Kejaksaan Tinggi Barat mengahayati konflik yang rendah tidak menghasilkan *Work-family conflict*.

